



Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum Indonesia di Era Digital: Jaminan Konstitusional, Pembatasan yang Sah, dan Arah Reformasi Regulasi

Indrasatya Octavianus Nasirun^{1*}, Yolanda Salainti², Hendrasari B. Rawung³,
Lutfia Harimu⁴, Ridho Pakaya⁵

¹⁻⁵ Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado, Indonesia

*Penulis korespondensi: indrasatyanasirun@unima.ac.id

Abstract. *Freedom of opinion is an essential constitutional right for democratic accountability, citizen participation, and the exchange of ideas in digital public spaces. This right is guaranteed by the 1945 Constitution and various international human rights instruments that Indonesia has ratified. However, the expansion of social media, disinformation, hate speech, doxing, cyberharassment, and inconsistent law enforcement have made its protections even more complex. Tensions arise between the need to maintain order and protect the dignity of individuals on the one hand, and the state's obligation not to silence legitimate expressions on the other. This article examines the legal position of freedom of opinion in Indonesia, the validity of its restrictions in the digital environment, and the direction of reform after the amendment of the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) in 2024 and the latest Constitutional Court ruling. Using normative juridical methods through legislative, conceptual, case, and comparative approaches, this study analyzes how positive legal norms are applied in practice and how arrangements in other countries can be referenced. The results of the study show that multi-interpreted articles have the potential to cause excessive criminalization and a chilling effect on freedom of expression. Therefore, this article emphasizes the need to shift from a multi-interpretive and punitive model to a governance based on rights, proportionality, and transparency, so that the protection of freedom of opinion can run in balance with the protection of the rights of other citizens in the digital era.*

Keywords: *constitutional rights; digital constitutionalism; EIT Law; freedom of expression; human rights.*

Abstrak. Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang penting bagi akuntabilitas demokratis, partisipasi warga negara, dan pertukaran gagasan di ruang publik digital. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Namun, ekspansi media sosial, disinformasi, ujaran kebencian, doxing, pelecehan siber, dan penegakan hukum yang tidak konsisten membuat perlindungannya semakin kompleks. Ketegangan muncul antara kebutuhan menjaga ketertiban serta melindungi martabat individu di satu sisi, dan kewajiban negara untuk tidak membungkam ekspresi yang sah di sisi lain. Artikel ini mengkaji kedudukan hukum kebebasan berpendapat di Indonesia, keabsahan pembatasannya di lingkungan digital, dan arah reformasi setelah perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2024 serta putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, kajian ini menganalisis bagaimana norma hukum positif diterapkan dalam praktik dan bagaimana pengaturan di negara lain dapat menjadi rujukan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasal-pasal yang multitafsir berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan dan efek menakutkan (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan perlunya pergeseran dari model yang multitafsir dan punitif menuju tata kelola yang berbasis hak, proporsionalitas, dan transparansi, sehingga perlindungan kebebasan berpendapat dapat berjalan seimbang dengan perlindungan hak warga negara lainnya di era digital.

Kata kunci: hak konstitusional; konstitusionalisme digital; hukum EIT; kebebasan berekspresi; hak asasi manusia.

1. LATAR BELAKANG

Kebebasan berpendapat merupakan fondasi negara hukum demokratis karena memungkinkan warga mengawasi kekuasaan, menyampaikan kritik, dan berpartisipasi dalam pembentukan opini publik. Di Indonesia, jaminan tersebut berlandaskan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, serta ratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam kerangka negara hukum, hak ini juga berfungsi sebagai pembatas tindakan represif negara.

Perkembangan teknologi informasi mengubah cara hak ini dijalankan. Media sosial dan platform digital memperluas partisipasi publik, tetapi sekaligus mempercepat penyebaran informasi, emosi, dan konflik. Karena itu, perlindungan kebebasan berpendapat di era digital tidak lagi hanya berkaitan dengan relasi negara dan warga, melainkan juga dengan peran platform, algoritma, serta arsitektur komunikasi daring.

Ruang digital Indonesia memperlihatkan situasi paradoksal. Teknologi membuka ruang partisipasi, tetapi juga melahirkan disinformasi, perundungan, ujaran kebencian, dan serangan terhadap kelompok rentan. Pada saat yang sama, jurnalis, pembela HAM, akademisi, dan warga biasa masih menghadapi ancaman kriminalisasi atas ekspresi kritis. House (2023, 2024, 2025) serta Rahayu et al., (2024) menunjukkan bahwa pelecehan daring dan tekanan hukum tetap menjadi masalah serius.

Perdebatan paling menonjol muncul pada penggunaan UU ITE. Sejak diberlakukan, diubah pada 2016, dan direvisi kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, UU ini terus dikritik karena sejumlah pasalnya dianggap multitafsir dan kerap dipakai untuk merespons ekspresi yang seharusnya dilindungi. Kritik tersebut menguat setelah Mahkamah Konstitusi pada 2025 menegaskan penafsiran yang lebih sempit atas sejumlah frasa dalam Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (3).

Persoalan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pertentangan antara kebebasan berbicara dan ketertiban digital. Yang dipersoalkan adalah bagaimana negara menetapkan batas yang sah, sejauh mana hukum pidana boleh dipakai, dan mekanisme apa yang dapat melindungi warga dari bahaya digital tanpa mengorbankan hak konstitusional. Karena itu, isu ini menuntut pendekatan yang memadukan hukum tata negara, hak asasi manusia, hukum pidana, dan tata kelola platform.

Pembahasan kebebasan berpendapat juga harus ditempatkan dalam kerangka konstitusionalisme digital. Rosidi (2018) dan Stella et al (2023) menunjukkan bahwa tantangan hukumnya kini terletak pada relasi antara warga, negara, dan korporasi digital yang menentukan visibilitas wacana, moderasi konten, dan arsip digital. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan bukan hanya revisi norma pidana, tetapi juga desain tata kelola yang membatasi kekuasaan negara dan platform sekaligus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menganalisis kedudukan kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental, keabsahan pembatasannya di ruang digital, serta arah reformasi regulasi Indonesia pascarevisi UU ITE dan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru.

2. METODE PENELITIAN

Kajian tentang kebebasan berpendapat di era digital berkembang setidaknya dalam tiga jalur. Jalur pertama menempatkannya sebagai hak fundamental dalam negara hukum demokratis. Dalam jalur ini, kebebasan berpendapat dilihat sebagai syarat akuntabilitas, partisipasi, dan kontrol terhadap kekuasaan. Aswandi & Roisah (2019), Rosidi (2018), serta Pradana et al., (2022) menghubungkan gagasan tersebut dengan negara hukum Pancasila dan penghormatan HAM.

Jalur kedua menyoroti transformasi ruang publik digital. Berbeda dari ruang publik konvensional, ruang digital dibentuk bukan hanya oleh hukum negara, tetapi juga oleh desain platform, algoritma, dan model bisnis ekonomi perhatian. UNESCO (2023) dan (Yap & Saha, 2013) menegaskan bahwa tata kelola platform harus sekaligus melindungi kebebasan berekspresi dan merespons konten yang benar-benar berbahaya.

Jalur ketiga berfokus pada praktik penegakan hukum dan risiko kriminalisasi. Dalam konteks Indonesia, Indriasari & Karman (2023), Remanu et al., (2024), Stella et al., (2023), dan Bustami et al., (2025) menunjukkan bahwa problem utama terletak pada rumusan delik yang elastis serta penerapan hukum yang mudah bergeser dari perlindungan hukum menjadi pembatasan ekspresi.

Literatur terbaru juga menunjukkan bahwa korban pembatasan kebebasan berekspresi tidak homogen. Rahayu et al., (2024) menyoroti pembela HAM, Amalia et al., (2024) dan Fatimah et al., (2025) menyoroti kerentanan perempuan di ruang digital, sedangkan House (2024, 2025) menunjukkan bahwa jurnalis, aktivis, dan pengguna internet menghadapi risiko berbeda-beda.

Dalam literatur HAM, keabsahan pembatasan selalu diukur melalui standar yang ketat. Komnas HAM (2021), OHCHR (2025), dan Rights (2025) menempatkan legality, necessity, dan proportionality sebagai parameter utama. Artinya, pembatasan tidak dapat dibenarkan hanya karena suatu ekspresi menimbulkan ketidaknyamanan; pembatasan harus dirumuskan jelas, ditujukan pada kepentingan yang sah, dan benar-benar diperlukan.

Konstitusionalisme digital muncul untuk merespons dinamika tersebut. Nabiyyin & Sinambela (2023) memandang ruang siber sebagai arena baru kekuasaan yang menuntut pembatasan terhadap negara maupun platform, sedangkan (Hufron, 2021) menekankan perlunya perlindungan hak konstitusional warga dalam tata kelola digital. Kerangka ini memperluas analisis dari hubungan warga-negara menuju hubungan warga-negara-platform.

Secara komparatif tampak pergeseran dari model kriminalisasi langsung menuju model tata kelola berbasis prosedur, transparansi, dan akuntabilitas. UNESCO (2023) dan ARTICLE

19 (2023) menunjukkan bahwa pengaturan yang baik tidak hanya menentukan konten yang dilarang, tetapi juga memastikan adanya alasan, mekanisme keberatan, dan audit atas keputusan pembatasan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan orientasi analitis-kritis karena isu kebebasan berpendapat di ruang digital berkaitan dengan penafsiran norma, keabsahan pembatasan, dan konsistensi penerapan prinsip HAM dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Keempatnya dipakai untuk menilai hubungan antara jaminan konstitusional, norma pembatasan, praktik penegakan hukum, dan perkembangan tata kelola digital kontemporer.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, buku, prosiding, policy paper, dan laporan lembaga independen yang terbit dalam rentang 2015–2026. Kriteria pemilihan bahan sekunder didasarkan pada tiga hal, yaitu relevansi terhadap isu kebebasan berpendapat di ruang digital, keterkaitan dengan hukum Indonesia atau standar HAM internasional, dan kemampuan sumber tersebut untuk menjelaskan relasi antara hak, pembatasan, penegakan hukum, serta tata kelola platform.

Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan tahapan inventarisasi norma, klasifikasi isu, interpretasi sistematis, dan penilaian preskriptif. Pertama, penulis mengidentifikasi norma-norma yang mengakui dan membatasi kebebasan berpendapat. Kedua, penulis mengelompokkan isu utama ke dalam kategori: jaminan konstitusional, tantangan ruang digital, problem multitafsir UU ITE, putusan Mahkamah Konstitusi, dan arah reformasi regulasi. Ketiga, dilakukan interpretasi sistematis untuk menilai konsistensi antara norma nasional dengan prinsip-prinsip HAM. Keempat, penelitian menyusun rekomendasi normatif mengenai perbaikan desain hukum dan tata kelola digital agar perlindungan hak lebih efektif, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan demokrasi konstitusional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat, tetapi efektivitas perlindungannya masih dipengaruhi oleh tiga problem utama. Pertama, problem normatif berupa keberadaan rumusan pasal yang lentur dan membuka ruang penafsiran berlebihan. Kedua, problem institusional berupa praktik penegakan hukum yang belum konsisten menerapkan standar legalitas, necessity, dan proportionality. Ketiga, problem struktural berupa meningkatnya peran platform digital dan logika moderasi konten yang belum sepenuhnya transparan. Dengan demikian, persoalan kebebasan berpendapat di era digital tidak dapat dijelaskan hanya sebagai konflik antara hak individu dan ketertiban umum, melainkan sebagai persoalan tata kelola multi-aktor di mana negara, aparat penegak hukum, korporasi platform, dan masyarakat sipil saling memengaruhi.

Kajian ini juga menemukan bahwa revisi UU ITE tahun 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 merupakan langkah korektif yang signifikan, tetapi belum memadai apabila tidak diikuti pembenahan implementasi. Pembatasan terhadap frasa-frasa yang sebelumnya multitafsir memperkuat kepastian hukum, namun efek perbaikannya dapat berkurang apabila aparat tetap menggunakan pasal-pasal lain secara ekstensif. Karena itu, pembaruan hukum harus dibaca sebagai proses berlapis: reformasi teks undang-undang, reformasi tafsir yudisial, reformasi prosedur penegakan, dan reformasi tata kelola platform digital.

Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Fundamental dalam Negara Demokrasi

Dalam perspektif konstitusional, kebebasan berpendapat bukan sekadar kebebasan untuk berbicara, tetapi kebebasan untuk mengambil bagian dalam kehidupan publik tanpa rasa takut yang tidak sah. Hak ini mempunyai dimensi individual sekaligus dimensi sosial. Dimensi individual melindungi otonomi personal, martabat, dan kebebasan hati nurani; sedangkan dimensi sosial menjamin agar masyarakat dapat menguji, mengoreksi, dan mengawasi kekuasaan. Karena itu, ketika hukum menutup atau mendinginkan ruang ekspresi, yang terdampak bukan hanya individu yang berbicara, melainkan kualitas demokrasi secara keseluruhan (Aswandi & Roisah, 2019; Rosidi, 2018).

Pengakuan terhadap kebebasan berpendapat dalam sistem hukum Indonesia terhubung erat dengan gagasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hak ini memungkinkan warga menyampaikan kritik atas kebijakan publik, membangun solidaritas sosial, memperjuangkan kepentingan minoritas, dan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan dalam negara demokrasi yang telah mapan, kebebasan berpendapat tetap dipandang sebagai indikator

kesehatan konstitusional, sebab pembatasan yang berlebihan biasanya menjadi gejala awal penyempitan ruang sipil. Karena itu, pengaturan mengenai kebebasan berpendapat harus selalu dibaca dengan asas praduga pro-ekspresi, khususnya untuk ekspresi yang berkaitan dengan urusan publik.

Namun demikian, mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental tidak berarti menafikan kemungkinan pembatasan. Tradisi hukum HAM justru mengajarkan bahwa hak tersebut dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, dan moral publik. Persoalannya terletak pada bagaimana hukum membedakan antara pembatasan yang sah dan pembatasan yang oportunistik. Komnas HAM (2021) menegaskan bahwa pembatasan harus jelas dasar hukumnya dan tidak boleh dirumuskan secara kabur. Pradana et al (2022) juga menunjukkan bahwa kemelitan penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat sering bersumber dari norma yang tidak cukup presisi, sehingga membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Dalam konteks digital, dimensi perlindungan tersebut semakin penting karena ekspresi publik berlangsung secara masif, spontan, dan kerap terdokumentasi permanen. Satu unggahan yang dimaksudkan sebagai kritik dapat dibaca sebagai penghinaan, provokasi, atau penyebaran kebencian apabila norma hukum tidak memiliki pembatas konsep yang tegas. Oleh sebab itu, perlindungan konstitusional atas kebebasan berpendapat pada era digital menuntut dua hal sekaligus: perlindungan substansial terhadap hak warga dan presisi tinggi dalam perumusan delik maupun prosedur penegakan.

Transformasi Ruang Publik Digital dan Pergeseran Struktur Pengendalian

Ruang publik digital telah mengubah distribusi kekuasaan komunikasi. Jika sebelumnya media massa arus utama berfungsi sebagai penjaga gerbang utama informasi, kini individu, komunitas, influencer, organisasi masyarakat sipil, dan akun anonim dapat ikut membentuk agenda percakapan publik. Transformasi ini secara normatif memperluas kebebasan berpendapat karena hambatan masuk ke ruang publik menjadi lebih rendah. Akan tetapi, kemudahan tersebut dibarengi dengan kemunculan infrastruktur digital yang dikendalikan oleh korporasi global melalui algoritma ranking, kebijakan moderasi, dan standar komunitas yang tidak selalu transparan (Alvina et al., 2022).

Perubahan struktur pengendalian ini penting karena hukum nasional tidak lagi berhadapan hanya dengan warga sebagai subjek yang berbicara, melainkan juga dengan platform sebagai arsitek visibilitas. Konten yang secara hukum sah belum tentu memiliki jangkauan yang sama apabila algoritma menurunkannya; sebaliknya, konten yang bermasalah dapat menjadi viral karena insentif ekonomi perhatian. Dalam situasi demikian, perlindungan

kebebasan berpendapat tidak cukup dibangun melalui larangan sensor negara saja, tetapi juga melalui tuntutan transparansi terhadap tata kelola platform. UNESCO (2023) merekomendasikan pendekatan multi-pemangku kepentingan yang menggabungkan hak atas kebebasan berekspresi, akses informasi, due process, dan remedial mechanism bagi pengguna.

Laporan Freedom House (2023; 2024; 2025) memperlihatkan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang memperlihatkan kemajuan infrastruktur internet, tetapi masih dibayangi disinformasi menjelang pemilu, serangan digital terhadap pengkritik pemerintah, serta tuntutan pidana terhadap ekspresi online. Indonesia (2025) juga menunjukkan bahwa keadaan kebebasan digital di Indonesia tidak dapat dibaca hanya dari ketersediaan akses internet, melainkan harus diukur dari sejauh mana warga aman menggunakan akses tersebut untuk berpendapat dan memperoleh informasi. Dengan demikian, digitalisasi menghasilkan pertanyaan baru: siapa yang menentukan batas ekspresi, dengan prosedur apa, dan atas dasar akuntabilitas yang bagaimana?

Dari sudut teori, kondisi ini menandai pergeseran dari state-centric regulation menuju hybrid governance. Negara tetap memegang monopoli sanksi pidana, tetapi platform memiliki kuasa praksis dalam mengatur distribusi konten. Di sinilah perlunya kerangka konstitusionalisme digital, karena kebebasan berpendapat kini dipengaruhi oleh dua lapis kekuasaan: kekuasaan publik milik negara dan kekuasaan privat milik platform. Apabila hukum hanya fokus pada warga, sementara dua lapis kekuasaan tersebut luput dari kontrol, maka perlindungan hak akan selalu pincang.

Problem UU ITE, Pasal Multitafsir, dan Risiko Kriminalisasi

Dalam perdebatan hukum Indonesia, UU ITE menjadi contoh paling nyata tentang bagaimana tujuan menjaga ketertiban digital dapat bergeser menjadi instrumen pembatasan yang problematik. Banyak kritik terhadap UU ITE tidak bermaksud menolak seluruh pengaturan ruang digital, melainkan menolak perumusan norma yang tidak cukup pasti dan karenanya memungkinkan selective enforcement. Indriasari & Karman (2023) menunjukkan bahwa praktik penggunaan UU ITE sering menempatkan negara, pengusaha, atau aparat sebagai pelapor dominan, sementara warga yang mengekspresikan kritik justru ditempatkan sebagai terlapor. Pola ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam penggunaan instrumen pidana.

Pasal-pasal mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan berita bohong menjadi problematik ketika batas antara kritik, penilaian, opini, satire, dan tuduhan faktual tidak dijelaskan secara cermat. Stella et al (2023) memperlihatkan bahwa perkara berita bohong dapat berimplikasi pada kriminalisasi ekspresi yang berada di wilayah abu-abu antara

kesalahan, kontroversi, dan niat jahat. Remanu et al., (2024) menyoroti dampak serupa dalam perkara yang berkaitan dengan advokasi lingkungan, di mana ekspresi yang berorientasi kepentingan publik menghadapi risiko pembatasan lewat jalur hukum. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan hanya bunyi pasal, tetapi juga kecenderungan memproses sengketa reputasi dan perbedaan pendapat melalui instrumen pidana.

AJI Indonesia (2025) menggarisbawahi bahwa pascarevisi 2024 sekalipun, sejumlah ketentuan UU ITE masih menyisakan persoalan bagi jurnalis, akademisi, masyarakat sipil, dan warga pada umumnya. Policy paper tersebut mencatat bahwa kriminalisasi di bawah UU ITE terus berlangsung dan bahwa beberapa pasal tetap menyimpan potensi penyalahgunaan. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa reformasi legislasi tidak boleh berhenti pada perubahan redaksi, melainkan harus diikuti panduan implementasi yang mengikat, pelatihan aparat, dan pergeseran orientasi dari punitif ke protektif.

Selain problem pasal penghinaan dan berita bohong, perkembangan pengaturan ujaran kebencian juga menuntut kehati-hatian. Bustami et al (2025) menunjukkan adanya evolusi pengaturan ujaran kebencian dari KUHP ke RKUHP yang membawa konsekuensi bagi kebebasan berbicara. Negara memang berkewajiban menanggulangi ujaran kebencian yang memicu diskriminasi atau kekerasan, tetapi definisinya tidak boleh dibiarkan meluas hingga mencakup ekspresi yang keras, tidak populer, atau ofensif namun masih dilindungi. Standar OHCHR (2025) menegaskan bahwa pembatasan terhadap ujaran harus diarahkan pada risiko nyata dan bahaya konkret, bukan pada sekadar ketidaknyamanan politis atau moral.

Risiko kriminalisasi juga tidak merata. Rahayu et al (2024) dan Nabiyyin & Sinambela (2023) menunjukkan bahwa pembela HAM rentan menjadi sasaran ketika ekspresi mereka menyentuh kepentingan kekuasaan. Di sisi lain, Nabiyyin & Sinambela, (2023), Amalia et al., (2024) serta Fatimah et al.,(2025) menunjukkan bahwa perempuan sering menghadapi paradoks: mereka memerlukan ruang berekspresi yang aman, tetapi hukum yang terlalu luas justru dapat balik menghukum korban ketika mereka mengungkap pengalaman kekerasan atau mengkritik relasi kuasa. Karena itu, reformasi UU ITE harus berpijak pada diferensiasi konteks, bukan pada generalisasi bahwa seluruh ekspresi bermasalah pantas direspons secara pidana.

Revisi UU ITE 2024 dan Koreksi Yudisial oleh Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diterbitkan dengan salah satu alasan utama bahwa ketentuan sebelumnya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi dalam masyarakat. Meskipun revisi tersebut membawa sejumlah perbaikan, praktik perdebatan hukum belum berhenti. Perkembangan penting kemudian datang dari Mahkamah Konstitusi.

Pada 29 April 2025, Mahkamah menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE harus dimaknai sebagai individu atau perseorangan, sehingga lembaga pemerintah, korporasi, profesi, atau jabatan tidak dapat diposisikan sebagai korban dalam konstruksi pencemaran nama baik elektronik. Mahkamah juga menegaskan bahwa frasa “suatu hal” harus dibaca secara lebih spesifik sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik individu. Koreksi ini sangat penting karena mencegah kritik terhadap institusi publik dikriminalisasi melalui jalur pencemaran nama baik.

Dalam putusan lain, Mahkamah juga mempersempit makna “kerusuhan” pada Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE, yakni sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan semata-mata kegaduhan di ruang digital. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan secara elastis untuk menghukum ekspresi online yang kontroversial tetapi tidak menimbulkan gangguan nyata di dunia fisik. Pembacaan Mahkamah memperlihatkan penerapan prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* sebagai fondasi perlindungan hak konstitusional dalam hukum pidana digital.

Secara teoretis, putusan-putusan ini dapat dibaca sebagai pergeseran dari paradigma deference terhadap legislator menuju paradigma koreksi konstitusional yang lebih aktif. Amalia et al. (2024) menilai bahwa Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam mendesain prinsip-prinsip konstitusionalisme digital di Indonesia. Dengan koreksi tersebut, Mahkamah tidak hanya menyelesaikan sengketa norma, tetapi juga menetapkan batas institusional tentang siapa yang boleh dilindungi oleh delik penghinaan, jenis gangguan apa yang relevan bagi pidana, dan seberapa jauh ekspresi kritis harus diberi ruang dalam masyarakat demokratis.

Namun, koreksi yudisial tidak serta merta menyelesaikan seluruh problem. Indonesia (2025) mengingatkan bahwa aparat penegak hukum masih dapat menggunakan pasal-pasal lain atau menafsirkan putusan secara sempit apabila tidak ada diseminasi dan standard operating procedure yang jelas. Oleh sebab itu, implementasi putusan Mahkamah harus dibaca sebagai bagian dari reformasi sistemik. Putusan yang baik dapat kehilangan daya protektif apabila kultur hukum tetap mendorong kriminalisasi atau apabila kepentingan politik lokal lebih dominan daripada kehati-hatian HAM. Karena itu, penting untuk menempatkan putusan Mahkamah dalam kerangka pembaruan kelembagaan yang lebih luas: pembenahan pedoman penyidikan, penguatan diskresi penghentian perkara, dan prioritas penyelesaian sengketa reputasi melalui mekanisme perdata atau hak jawab.

Dari sudut kepastian hukum, perkembangan ini menunjukkan bahwa revisi undang-undang dan judicial review harus dilihat sebagai proses yang saling melengkapi. Legislator

memperbaiki rumusan, sedangkan Mahkamah mengontrol agar rumusan tersebut tidak menembus batas konstitusional. Apabila keduanya dipadukan dengan pengawasan masyarakat sipil dan standar HAM internasional, maka Indonesia memiliki peluang untuk bergerak menuju rezim perlindungan ekspresi yang lebih seimbang. Namun, tanpa pengawasan implementasi, perbaikan normatif berisiko berhenti pada teks.

Konstitusionalisme Digital sebagai Kerangka Pembaruan

Konstitusionalisme digital berangkat dari premis bahwa internet dan platform digital telah menjadi ruang hidup konstitusional baru. Di ruang ini, hak-hak warga tidak hanya berhadapan dengan negara, tetapi juga dengan infrastruktur privat yang menentukan apa yang terlihat, apa yang diturunkan, dan apa yang dapat diblokir. Fernando (2023) menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional warga di ruang siber mensyaratkan pembatasan terhadap kekuasaan negara dan platform sekaligus. Dengan demikian, kerangka baru yang dibutuhkan bukan hanya revisi pasal pidana, melainkan desain tata kelola yang menata kewenangan negara, tanggung jawab platform, dan hak prosedural pengguna.

Pendekatan ini berguna untuk menjelaskan mengapa sejumlah masalah kebebasan berpendapat tidak selesai meskipun pasal-pasal tertentu telah direvisi. Misalnya, suatu ekspresi mungkin tidak dipidana, tetapi tetap mengalami penurunan jangkauan, shadow moderation, atau penghapusan akun tanpa penjelasan yang memadai. Dalam situasi seperti ini, kerugian terhadap kebebasan berpendapat tetap nyata, meskipun tidak muncul dalam bentuk putusan pengadilan. UNESCO (2023) karena itu mendorong kewajiban transparansi, notice-and-explanation, mekanisme banding, dan audit independen bagi sistem moderasi konten. Pendekatan ini memperluas horizon perlindungan dari semata-mata “apa yang dilarang negara” menjadi juga “bagaimana kekuasaan privat mengatur ekspresi publik”.

Stella et al., (2023) memperlihatkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks digital bukan hanya menguji teks undang-undang, tetapi ikut membangun prinsip-prinsip dasar mengenai perlindungan ekspresi, kehati-hatian dalam kriminalisasi, dan pembedaan antara kritik terhadap institusi publik dengan serangan terhadap kehormatan individu. Amalia et al., (2024) menambahkan dimensi lain, yaitu hak untuk dilupakan dan perlindungan demokrasi di ruang siber. Hal ini penting sebab hak atas ekspresi kadang beririsan dengan hak atas privasi dan reputasi. Oleh karena itu, konstitusionalisme digital tidak berpihak secara mutlak pada ekspresi tanpa batas ataupun pada kontrol tanpa batas; ia berusaha membangun arsitektur keseimbangan yang dapat diuji secara normatif.

Kerangka ini juga membantu menjelaskan kebutuhan akan regulasi yang sensitif terhadap kelompok rentan. Amalia et al., (2024) dan Fatimah et al., (2025) menunjukkan bahwa

perempuan memerlukan jaminan kebebasan berekspresi sekaligus perlindungan dari kekerasan digital berbasis gender. Artinya, reformasi hukum tidak cukup berbicara tentang pengurangan pasal karet, tetapi juga tentang bagaimana hukum menyediakan perlindungan yang efektif terhadap doxing, ancaman seksual, penyebaran non-consensual intimate content, dan serangan terkoordinasi. Dalam hal ini, negara harus menghindari dua ekstrem: pertama, membiarkan korban tanpa perlindungan; kedua, merespons seluruh persoalan dengan kriminalisasi berlebihan yang pada akhirnya justru mengancam kebebasan berekspresi itu sendiri.

Dengan demikian, konstitusionalisme digital dapat dipahami sebagai kerangka kerja yang menggabungkan empat prinsip utama: pembatasan kekuasaan, perlindungan hak, akuntabilitas prosedural, dan sensitivitas terhadap konteks digital. Keempat prinsip ini memberikan dasar normatif yang lebih memadai bagi pembaruan hukum Indonesia daripada sekadar menambah atau mengurangi ancaman pidana dalam UU ITE.

Arah Reformasi Regulasi dan Tata Kelola Ekspresi Digital

Berdasarkan hasil analisis, reformasi regulasi kebebasan berpendapat di Indonesia setidaknya harus bergerak pada lima agenda. Pertama, presisi normatif. Rumusan delik yang menyangkut penghinaan, ujaran kebencian, dan disinformasi harus dipersempit agar hanya menjangkau perbuatan yang benar-benar menimbulkan bahaya atau pelanggaran hak yang dapat diidentifikasi secara objektif. Prinsip legalitas menuntut norma pidana yang dapat dipahami oleh warga secara masuk akal, bukan norma yang maknanya baru diketahui setelah seseorang diproses secara pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi 2025 merupakan modal awal, tetapi legislator tetap perlu melakukan harmonisasi lebih lanjut agar seluruh rezim hukum digital konsisten dengan tafsir konstitusional tersebut.

Kedua, reposisi hukum pidana sebagai ultimum remedium. Sengketa reputasi, kritik terhadap pejabat, dan pernyataan yang bernilai opini seharusnya sedapat mungkin diselesaikan melalui hak jawab, koreksi, mediasi, atau mekanisme perdata. Alvina et al., (2022) sama-sama mengingatkan bahwa kriminalisasi atas ekspresi yang sah menimbulkan chilling effect yang luas. Dalam konteks negara demokrasi, penghukuman pidana harus dibatasi pada kategori yang benar-benar berat, misalnya hasutan yang menimbulkan risiko nyata terhadap kekerasan, ancaman serius, atau kampanye kebencian yang terukur dampaknya terhadap perlindungan kelompok tertentu.

Ketiga, penguatan akuntabilitas aparat. Tanpa pembenahan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan, perbaikan teks hukum akan mudah dikosongkan oleh praktik. Aparat perlu memiliki pedoman yang eksplisit untuk membedakan antara ekspresi yang dilindungi, ekspresi ofensif tetapi sah, dan ekspresi yang dapat dibatasi. Pengawasan internal

dan eksternal juga harus diperkuat, termasuk kewajiban memberikan alasan tertulis ketika perkara ekspresi dinaikkan ke tahap penyidikan. Pendekatan ini penting untuk mencegah forum shopping, tekanan politis, dan penggunaan hukum pidana sebagai sarana balas dendam reputasional.

Keempat, reformasi tata kelola platform. Platform digital yang beroperasi di Indonesia perlu diwajibkan menerapkan kebijakan moderasi yang transparan, dapat diakses, dan menyediakan upaya keberatan yang efektif bagi pengguna. UNESCO (2023) menekankan perlunya human rights due diligence dalam tata kelola platform, sedangkan Stella et al., (2023) mengingatkan bahaya penggunaan istilah konten berbahaya yang terlalu luas. Indonesia perlu bergerak ke arah regulasi prosedural: bukan menentukan secara sentral semua jenis konten yang harus dihapus, melainkan memastikan bahwa proses penghapusan dan pembatasan konten memenuhi prinsip transparansi, penjelasan, banding, dan audit independen. Model seperti ini lebih selaras dengan perlindungan hak sekaligus kebutuhan menjaga ruang digital yang sehat.

Kelima, penguatan literasi digital dan perlindungan kelompok rentan. Kebebasan berpendapat yang sehat memerlukan warga yang mampu membedakan kritik, fitnah, informasi yang belum terverifikasi, dan ujaran kebencian. Namun literasi tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk menggeser seluruh beban pada warga. Negara tetap wajib menyediakan perlindungan efektif bagi korban kekerasan berbasis gender online, pembela HAM, jurnalis, dan kelompok minoritas yang secara empiris lebih rentan menjadi target serangan digital (Amalia et al., 2024; Fatimah et al., 2025; Rahayu et al., 2024). Kebijakan yang baik harus menggabungkan pencegahan, pemulihan, dan akuntabilitas.

Arah reformasi di atas menunjukkan bahwa masa depan perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia tidak dapat dibangun melalui satu instrumen tunggal. Diperlukan integrasi antara pembaruan undang-undang, tafsir konstitusional, kebijakan penegakan hukum, tata kelola platform, dan penguatan masyarakat sipil. Pendekatan yang terlalu bertumpu pada pidana terbukti tidak memadai, sedangkan pendekatan yang sama sekali tanpa regulasi juga mengabaikan korban nyata dari kekerasan digital. Jalan tengah yang dibutuhkan adalah model berbasis hak yang tegas terhadap bahaya nyata, tetapi hati-hati terhadap godaan pembatasan yang luas dan sewenang-wenang.

Uji Necessity dan Proportionality sebagai Parameter Pembatasan yang Sah

Salah satu kelemahan terbesar dalam praktik pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia adalah kecenderungan untuk berhenti pada pertanyaan apakah suatu ekspresi “mengganggu” atau “meresahkan”, tanpa terlebih dahulu menguji apakah pembatasan benar-

benar diperlukan dalam masyarakat demokratis. Padahal, standar HAM mensyaratkan rangkaian pertanyaan yang lebih ketat: apakah tujuan pembatasan sah, apakah terdapat hubungan rasional antara pembatasan dan tujuan yang ingin dicapai, apakah tidak ada cara lain yang lebih ringan, dan apakah kerugian terhadap hak sebanding dengan manfaat perlindungan yang hendak diwujudkan. Fatimah et al., (2025) sama-sama menempatkan necessity dan proportionality sebagai jantung dari pengujian pembatasan ekspresi.

Bila parameter tersebut diterapkan secara konsisten, maka tidak semua ekspresi yang ofensif, tajam, atau menimbulkan polemik patut dibawa ke ranah pidana. Hukum pidana seharusnya hanya digunakan ketika terdapat ancaman nyata terhadap hak orang lain atau ketertiban umum yang dapat dibuktikan secara objektif. Sebaliknya, apabila ekspresi masih berada pada wilayah kritik, penilaian, opini, satir, atau dugaan yang seharusnya diuji melalui sanggahan publik, maka penggunaan pidana cenderung tidak proporsional. Remanu et al., (2024) memperingatkan bahwa banyak negara menggunakan istilah konten berbahaya secara longgar, sehingga pembatasan berubah menjadi alat disiplin politik. Dalam konteks Indonesia, penerapan uji proporsionalitas dapat menjadi pagar terhadap kebiasaan menjadikan laporan pidana sebagai respons pertama atas ekspresi yang tidak disukai.

Parameter ini juga penting bagi proses penghapusan dan pembatasan konten di platform digital. Pemerintah maupun platform seharusnya tidak cukup hanya berpegangan pada klaim bahwa suatu konten melanggar kebijakan atau berpotensi menimbulkan keresahan, melainkan wajib menjelaskan mengapa pembatasan itu perlu, apa dasar normatifnya, dan bagaimana pengguna dapat menempuh keberatan. Dengan demikian, necessity dan proportionality tidak hanya relevan bagi hakim konstitusi atau hakim pidana, tetapi menjadi prinsip operasional yang seharusnya hadir sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga tata kelola platform. Tanpa parameter ini, perlindungan kebebasan berpendapat akan selalu rapuh karena sangat tergantung pada kehendak penafsir yang berkuasa pada suatu waktu.

Perlindungan terhadap Jurnalis, Akademisi, dan Ekspresi untuk Kepentingan Publik

Ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik memerlukan tingkat perlindungan yang lebih tinggi dibanding ekspresi yang semata-mata menyerang ranah privat seseorang. Kritik terhadap pejabat, evaluasi terhadap kebijakan, pengungkapan dugaan pelanggaran, dan pelaporan jurnalistik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dalam demokrasi. Oleh sebab itu, setiap rezim hukum yang membuka kemungkinan kriminalisasi terhadap jenis ekspresi tersebut harus dinilai dengan tingkat kecurigaan konstitusional yang lebih tinggi. House (2025) dan Indonesia (2025) menunjukkan bahwa jurnalis dan pengkritik pemerintah masih

menghadapi tekanan digital maupun hukum sebagai balasan atas aktivitas mereka di ruang daring.

Perlindungan yang lebih tinggi terhadap ekspresi kepentingan publik sejalan dengan logika putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa lembaga pemerintah dan korporasi tidak boleh dengan mudah menggunakan delik pencemaran nama baik elektronik untuk membungkam kritik. Bila institusi publik diberi posisi yang sama dengan individu dalam delik penghinaan, maka risiko penyalahgunaan instrumen pidana akan meningkat, sebab kritik terhadap kinerja, kebijakan, atau penggunaan anggaran dapat dibelokkan menjadi sengketa kehormatan. Karena itu, standar perlindungan seharusnya menempatkan pejabat publik, badan pemerintah, dan entitas yang beroperasi di ruang kepentingan publik pada ambang toleransi kritik yang lebih tinggi daripada warga biasa.

Kelompok akademisi dan peneliti juga memerlukan perlindungan serupa. Dalam masyarakat pengetahuan, perbedaan penafsiran, kritik terhadap metodologi, serta publikasi temuan yang mungkin merugikan reputasi institusi tertentu tidak boleh langsung dikriminalkan selama dilakukan dalam kerangka itikad baik dan kepentingan publik. AJI Indonesia (2025) mencatat bahwa upaya kriminalisasi tidak hanya menasar jurnalis, tetapi juga penulis, advokat, dan kalangan akademik. Oleh sebab itu, reformasi kebebasan berpendapat harus dibarengi jaminan prosedural khusus untuk ekspresi yang berkontribusi pada pengawasan publik, riset, dan debat ilmiah. Tanpa jaminan demikian, demokrasi akan kehilangan sumber informasi kritis yang justru dibutuhkan untuk memperbaiki kebijakan.

Implikasi Reformasi bagi Demokrasi Konstitusional Indonesia

Arah reformasi kebebasan berpendapat di ruang digital pada akhirnya akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia ke depan. Negara dapat memilih jalur yang menekankan kontrol, stabilitas semu, dan perluasan kewenangan sensor; atau memilih jalur yang mengakui bahwa demokrasi memang mengandung kebisingan, perdebatan keras, dan ketidaknyamanan, tetapi tetap memerlukan pagar yang rasional terhadap bahaya nyata. Pilihan kedua lebih sesuai dengan negara hukum demokratis karena menjaga kemungkinan koreksi dari masyarakat terhadap kekuasaan. Hufon et al. (2026), Fernando et al. (2026), dan Indrayati (2026) memperlihatkan bahwa konstitusionalisme digital pada dasarnya adalah proyek menjaga agar transformasi teknologi tidak menggerus prinsip pembatasan kekuasaan.

Implikasi reformasi ini juga bersifat kelembagaan. Apabila Indonesia berhasil membangun rezim yang lebih presisi, akuntabel, dan berbasis hak, maka Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, Komnas HAM, Dewan Pers, dan regulator digital dapat bekerja dalam relasi yang lebih saling melengkapi. Sebaliknya, bila

reformasi berhenti pada perubahan simbolik tanpa disiplin implementasi, maka ketegangan lama antara perlindungan hak dan penertiban ruang digital akan terus berulang dalam bentuk baru. Freedom House (2025) menunjukkan bahwa bahkan ketika infrastruktur digital membaik, kebebasan internet dapat tetap menurun bila kriminalisasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap pengguna tidak tertangani secara sistemik.

Karena itu, pembenahan kebebasan berpendapat di era digital seharusnya dibaca sebagai bagian dari agenda yang lebih besar, yakni penguatan demokrasi konstitusional Indonesia. Perlindungan atas ekspresi yang sah, pembatasan yang benar-benar perlu, transparansi kekuasaan platform, dan pemulihan yang efektif bagi korban serangan digital bukan agenda yang saling meniadakan. Justru kombinasi itulah yang diperlukan agar ruang digital tidak dikuasai oleh intimidasi, sensor berlebihan, maupun anarki informasi. Reformasi hukum yang berpihak pada prinsip-prinsip tersebut akan membantu memastikan bahwa teknologi menjadi medium perluasan kewargaan, bukan medium baru bagi represi yang dibungkus bahasa ketertiban.

Kebutuhan Integrasi Antar-Rezim Hukum dalam Ekosistem Digital

Selain reformasi pada UU ITE, Indonesia memerlukan integrasi antar-rezim hukum yang selama ini berjalan relatif terpisah, seperti hukum pers, perlindungan data pribadi, perlindungan anak, perlindungan konsumen, dan hukum acara pidana. Fragmentasi regulasi membuat penyelesaian perkara ekspresi digital sering tidak konsisten: persoalan yang semestinya diselesaikan melalui hak jawab pers, pemulihan data pribadi, atau mekanisme administratif justru beralih ke pidana. Integrasi diperlukan agar setiap jenis sengketa ditempatkan pada rezim yang paling tepat dan paling ringan pembatasannya. Pendekatan ini juga penting untuk mencegah duplikasi sanksi, forum shopping oleh pelapor yang lebih kuat, dan ketidakpastian bagi warga yang berupaya menggunakan ruang digital secara sah dan bertanggung jawab.

Dalam jangka menengah, integrasi antar-rezim hukum harus dibarengi pembangunan basis data penegakan perkara ekspresi digital yang terbuka dan dapat diaudit. Tanpa data yang transparan, pembuat kebijakan akan kesulitan menilai apakah revisi peraturan benar-benar menurunkan kriminalisasi, memperbaiki perlindungan korban, atau justru memindahkan problem ke kanal hukum lain. Freedom House (2025), AJI Indonesia (2025), dan berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa masalah kebebasan berpendapat bukan hanya persoalan

norma, tetapi juga persoalan kapasitas institusi untuk belajar dari praktiknya sendiri. Karena itu, reformasi yang berkelanjutan membutuhkan evaluasi periodik, keterbukaan data, dan partisipasi masyarakat sipil agar ruang digital Indonesia berkembang sebagai ruang kebebasan yang tertib, bukan ruang ketakutan yang diatur melalui ancaman pidana.

Tabel 1. Peta Persoalan dan Arah Reformasi Kebebasan Berpendapat di Era Digital

Isu Pokok	Masalah Utama	Dasar Analisis	Arah Perbaikan
Norma pidana digital	Rumusan pasal lentur dan multitafsir	Prinsip legalitas; Putusan MK 2025	Perumusan ulang norma yang lebih presisi
Penegakan hukum	Selective enforcement dan chilling effect	AJI Indonesia (2025); Indriasari & Karman (2023)	Pedoman penegakan dan pengawasan akuntabel
Tata kelola platform	Moderasi konten kurang transparan	UNESCO (2023); ARTICLE 19 (2023)	Notice, explanation, appeal, dan audit independen
Perlindungan kelompok rentan	Serangan digital dan kekerasan berbasis gender	Rahayu et al. (2024); Fatimah et al. (2025)	Perlindungan remedial yang sensitif konteks

Sumber: Analisis penulis berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, 2026.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebebasan berpendapat dalam hukum Indonesia merupakan hak fundamental yang berfungsi menjaga martabat manusia, memperkuat partisipasi warga negara, dan menopang akuntabilitas demokratis. Pada era digital, hak tersebut mengalami perluasan medium, tetapi sekaligus menghadapi ancaman baru berupa disinformasi, ujaran kebencian, serangan digital, pelecehan berbasis gender, serta penggunaan instrumen hukum pidana yang tidak selalu proporsional. Hasil kajian menunjukkan bahwa problem inti perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia terletak pada tiga simpul: rumusan norma yang belum cukup presisi, praktik penegakan hukum yang masih membuka peluang kriminalisasi, dan belum kokohnya akuntabilitas platform digital dalam mengelola ruang publik daring.

Perubahan kedua UU ITE pada tahun 2024 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025 menunjukkan adanya koreksi penting ke arah perlindungan hak. Penegasan Mahkamah bahwa institusi pemerintah dan korporasi tidak dapat diposisikan sebagai korban dalam konstruksi pencemaran nama baik elektronik, serta pembacaan yang lebih sempit terhadap unsur “kerusakan”, merupakan langkah yang memperkuat kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi terhadap kritik atas kepentingan publik. Akan tetapi, kemajuan

tersebut belum cukup apabila tidak diikuti dengan perubahan kultur penegakan hukum, penyusunan pedoman yang lebih ketat, dan mekanisme pengawasan implementasi.

Dalam perspektif yang lebih luas, artikel ini menegaskan perlunya mengadopsi kerangka konstitusionalisme digital. Kerangka ini penting karena kebebasan berpendapat saat ini dibentuk oleh relasi antara negara, aparat penegak hukum, platform digital, dan masyarakat sipil. Oleh sebab itu, perlindungan kebebasan berpendapat tidak dapat hanya dibebankan pada uji materiil pasal pidana, tetapi harus melibatkan reformasi prosedural terhadap moderasi konten, transparansi platform, dan hak banding pengguna. Ruang digital yang sehat bukan ruang yang hening dari kritik, melainkan ruang yang memungkinkan ekspresi berlangsung dengan aman, bertanggung jawab, dan terlindungi dari represi yang tidak sah.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan: pertama, legislator melakukan harmonisasi lebih lanjut terhadap seluruh ketentuan pidana digital agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan standar HAM internasional; kedua, aparat penegak hukum menetapkan kebijakan bahwa perkara ekspresi untuk kepentingan publik, kritik terhadap institusi, dan sengketa reputasi non-kekerasan diprioritaskan untuk penyelesaian non-pidana; ketiga, pemerintah menyusun kerangka tata kelola platform yang berbasis transparansi prosedural, bukan sekadar perluasan kewenangan take down; keempat, negara memperkuat perlindungan terhadap jurnalis, pembela HAM, perempuan, dan kelompok rentan lain yang paling sering mengalami serangan digital; dan kelima, perguruan tinggi serta masyarakat sipil terus mengembangkan riset dan advokasi kebebasan berpendapat agar pembaruan hukum digital di Indonesia tidak bergerak menjauh dari prinsip negara hukum demokratis.

DAFTAR REFERENSI

Alvina, H., Julianti, L., Sugiantari, A. A. P. W., & Udytama, I. W. W. W. (2022). The state of digital freedom in Indonesia: An assessment of online censorship, privacy, and free expression. *Journal of Digital Law and Policy*, 1(3), 141–152. <https://doi.org/10.58982/jdlp.v1i3.301>

Amalia, A. R., Raodah, P., & Wardani, N. K. (2024). Menjamin hak perempuan di era digital: Kewajiban negara dan tantangan regulasi nasional. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2), 178–191.

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>

Bustami, E., Hendra, Nurhasanah, S., Swastiko, K., & Raharjo, K. (2025). Evolusi pengaturan ujaran kebencian di Indonesia: Analisis perubahan dari KUHP ke RKUHP dan dampaknya bagi kebebasan berbicara. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3382>

Fatimah, S., Nuriyatman, E., & MS, N. (2025). Women's freedom of expression within the framework of digital constitutional law: Kebebasan berpendapat perempuan dalam bingkai hukum konstitusi digital. *Constitutional Law Society*, 4(2), 319–342. <https://doi.org/10.36448/jcls.v4i2.109>

Freedom House. (2023). *Freedom on the net 2023: Indonesia*.

Freedom House. (2024). *Freedom on the net 2024: Indonesia*.

Freedom House. (2025). *Freedom on the net 2025: Indonesia*.

Indonesia, A. J. I. (2025). *Policy paper: Legal and policy analysis following the Constitutional Court's ruling on the Electronic Information and Transactions Law*. AJI Indonesia.

Indriasari, D. T., & Karman. (2023). Freedom of expression in regulatory pressure: Case study on the Electronic Information and Transaction Law. *Jurnal The Messenger*, 15(1). <https://doi.org/10.26623/themessenger.v15i1.5787>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2021). *Standar norma dan pengaturan nomor 5 tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi*.

Nabiyyin, M. H., & Sinambela, S. I. (2023). Peran Amnesty International pada pembatasan kebebasan berekspresi human rights defender di Indonesia: Studi kasus Veronica Koman. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v3i1.2464>

Pradana, S., Sudirman, R., & Alvian, M. A. (2022). Kemelitan penegakan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(1), 156–168. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811>

Rahayu, R., Roisah, K., Wardana, K. A., & Erlangga, V. L. S. (2024). Human rights defenders in Indonesia's digital age: Navigating limited spaces in the quest for digital democracy. *Sriwijaya Law Review*, 8(2), 358–375. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3860.pp358-375>

Remanu, A. J. K., Purwanto, C. S., Fajri, N. N., & Lukman, F. (2024). Analisis implikasi UU ITE terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital: Studi kasus Greenpeace Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984>

United Nations Human Rights Council. (2025). *A/HRC/59/50: Freedom of expression and elections in the digital age*. OHCHR.

Rosidi, R. F. A. (2018). Kebebasan berekspresi di era digital. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 1(1), XIII–XXIV.

Stella, H., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Tindak pidana penyebaran berita bohong berdasarkan UU ITE terhadap dampak dari kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial (Kriminalisasi kasus Jerinx). *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 472–478.

UNESCO. (2023). *Guidelines for the governance of digital platforms: Safeguarding freedom of expression and access to information through a multi-stakeholder approach*.

Yap, G., & Saha, S. (2013). Do political instability, terrorism, and corruption have deterring effects on tourism development even in the presence of UNESCO heritage? A cross-country panel analysis. *Tourism Analysis*. <https://doi.org/10.3727/108354213X13782245307911>